



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 911/3 TAHUN 2024

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA
BARANG DANA DEKONSENTRASI PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa guna ketertiban dan kelancaran pengelolaan keuangan pengelolaan dana Dekonsentrasi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan, perlu menunjuk Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Dana Dekonsentrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Dana Dekonsentrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggungjawab atas kelancaran pelaksanaan dan ketertiban pengurusan keuangan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus menyampaikan spesimen tanda tangannya kepada Bank Pemerintah dan/atau Kantor Pusat Perbendaharaan Negara Jawa Tengah.
- KEEMPAT : Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pengurusan keuangan, Pejabat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan Surat Perintah Membayar, dan Bendahara Pengeluaran Dana Dekonsentrasi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang.
pada tanggal **2 Januari 2024**

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,
ttd
NANA SUDJANA

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Kantor Wilayah XIII Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Jawa Tengah;

7. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I;
8. Direktur Bank Pemerintah;
9. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara Jawa Tengah;
10. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
14. Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Dana Dekonsentrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 911/3 TAHUN 2024
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA
ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG
DANA DEKONSENTRASI PROVINSI JAWA
TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG DANA DEKONSENTRASI
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024

No	NAMA INSTANSI/ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	KODE DIPA
1.	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.	YUNITA DYAH SUMINAR, S.K.M.,M.Sc.,M.Si. 19700531 199311 2 001 Pembina Utama Muda	DIPA-024.01.3.030018/2024
2.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	HARSO SUSILO, S.T., M.M. 19710509 199903 1 003 Pembina Utama Muda	DIPA-055.01.3.030060/2024 DIPA-010.04.3.484146/2024
3.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.	AHMAD AZIZ, S.E., M.Si. 19680617 199803 1 007 Pembina Tingkat I	DIPA-067.07.4.350104/2024 DIPA-026.08.3.039010/2024 DIPA-026.13.3.039011/2024 DIPA-026.04.3.039093/2024 DIPA-026.05.3.039091/2024
4.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Jawa Tengah.	EDDY SULISTIYO BRAMIYANTO, S.E., M.M. NIP. 19660611 198602 1 001 Pembina Utama Muda	DIPA-044.01.3.030076/2024

No	NAMA INSTANSI/ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	KODE DIPA
5.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah	Ir. SAKINA ROSELLASARI, M.Si, M.Sc. 19660821 199303 2 006 Pembina Utama Muda	DIPA-065.01.3.039002/2024 DIPA-010.04.3.484145/2024
6.	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.	AGUNG HARIYADI, SE., M.M. 19701202 199001 002 Pembina Tingkat I	DIPA-092.01.3.030073/2024
7.	Biro Pemerintahan Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	MUHAMAD MASROFI, S.Sos., M.Si. 19680517 198908 1 002 Pembina Utama Madya	DIPA-010.04.3.039667/2024
8.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.	DEFRANSISCO DASILVA TAVARES, SP.,M.Si 19720502 199903 1 008 Pembina Tingkat I	DIPA-057.01.3.030044/2024
9.	Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.	SUPRIYANTO, S.P., M.P. 19671023 199703 1 002 Pembina Utama Muda	DIPA-018.03.3.039092/2024 DIPA-018.04.3.039012/2024 DIPA-018.08.3.039014/2024 DIPA-018.05.3.039098/2024 DIPA-018.10.3.418011/2024
10.	Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.	DHONI WIDIANTO, S.Sos., M.Si. 19731015 199703 1 002 Pembina Tingkat I	DIPA-010.04.3.484147/2024

No	NAMA INSTANSI/ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	KODE DIPA
11.	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.	Ir. FENDIAWAN TISKIANTORO, M.Si. 19650117 199010 1 001 Pembina Utama Muda	DIPA-032.01.3.030012/2024 DIPA-032.04.3.039016/2024 DIPA-032.05.3.039017/2024 DIPA-032.06.3.039018/2024 DIPA-032.07.3.039019/2024 DIPA-032.03.4.039163/2024
12.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.	RATNA KAWURI, S.H. 19640510 198903 2 011 Pembina Utama Muda	DIPA-090.03.3.039028/2024 DIPA-090.02.3.039094/2024 DIPA-019.05.3.039032/2024
13.	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.	Ir. DYAH LUKISARI, M.Si 19661016 199203 2 006 Pembina Utama Madya	DIPA-125.01.3.690701/2024

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttđ
NANA SUDJANA